



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111  
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;  
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id  
**K U P A N G**

---

## **STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN**

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

### **I. Pembinaan**

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.
2. Pengembangan Panduan Internal : Membuat panduan mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.

### **II. Pengawasan Audit Internal Melakukan audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.**

- Mekanisme Pelaporan :
- Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.
- Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat.

### **III. Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.**

- Evaluasi Kinerja
- Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

### **IV. Monitoring Pemantauan Proses Permohonan Informasi Memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respons terpenuhi.**

- Monitoring Ketersediaan Informasi Publik

- Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

**V. Implementasi Teknologi Informasi:**

1. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online.
2. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.